



P U T U S A N

Nomor 4032 K/Pid.Sus-LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KARMAN bin LIONG TAT;**
Tempat lahir : Bagansiapiapi;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 6 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Adi Sumarmo Nomor 257 RT. 001 RW. 012, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT Mahkota Citra Lestari);
Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 13

Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 4032 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 18 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARMAN bin LIONG TAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARMAN bin LIONG TAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan Kota dengan perintah Terdakwa segera ditahan dalam penahanan Rutan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit alat produksi (*mixer*);
 2. 6 (enam) drum plastik *softener* cair @ 200 liter diambil 5 kg;
 3. 15 (lima belas) sak *softener cationic* @ 25 kg;
 4. 14 (empat belas) sak *Sodium Sulfat* @ 50 kg;
 5. 1 (satu) drum kaleng *Innotech Scarlet* @ 50 kg;
 6. 1 (satu) drum *Ruco Colour G Yellow 3293* @ 50 kg;
 7. 5 (lima) sak *Dispersing* (serbuk) @ 25 kg;
 8. 1 (satu) drum plastik *Levelling (u/disperse)* 140 kg;
 9. 2 (dua) drum plastik *Pigmen Green FB* @ 50 kg;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 4032 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) drum plastik *Pigmen Blue* FB-KL @ 120 kg;
11. 1 (satu) drum plastik *Pigmen Red* 4477 @ 50 kg;
12. 1 (satu) drum plastik *Fixing - Direct* (YS) 120 kg;
13. 1 (satu) drum plastik *Erotex P-EO Conc* 60 kg;
14. 2 (dua) drum plastik *Thickener P-118* @ 50 kg;
15. 1 (satu) drum plastik *Thickener R-60* @ 120 kg;
16. 2 (dua) dus *Richron Red* SE-GFL 200 % (R-73) @ 25 kg;
17. 2 (dua) dus *Allilon Orange* 2RL (0-29) @ 25 kg;
18. 1 (satu) dus *Reactive Red* P8B-K 25 kg;
19. 1 (satu) dus *Reactive Red* 3 BS-K 25 kg;
20. 3 (tiga) dus *Reactive Royal Blue* SG @ 25 kg;
21. 1 (satu) dus *Reactive Blue* P5R-K 25 kg;
22. 1 (satu) dus *Reactive Black* B-K 25 kg;
23. 6 (enam) dus *Disperse Black Exnsf* @ 25 kg;
24. 3 (tiga) drum plastik kosong bekas proses produksi kapasitas 200 kg;
Dikembalikan kepada PT Mahkota Citra Lestari;
25. 2 (dua) tabung gas LPG warna *pink* @ 12 kg;
26. 2 (dua) dandang aluminium;
27. 2 (dua) kompor gas besar + regulator;
28. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
29. 1 (satu) pompa air warna hijau merek Aldo Submersible;
30. 2 (dua) ember warna biru muda;
31. 2 (dua) gayung;
32. 1 (satu) selang plastik ukuran panjang \pm 2 meter;
33. 1 pipa pralon pendek ukuran \pm 35 cm;
34. 1 pipa pralon panjang ukuran \pm 3 meter diameter $\frac{3}{4}$ *inchi*;
35. 1 pipa ukuran panjang \pm 20 cm diameter $\frac{1}{2}$ *inchi*;
36. 1 sambungan dan pipa ukuran 10 cm diameter $\frac{1}{2}$ *inchi*;
37. 1 sambungan pipa ukuran 5 cm diameter $\frac{1}{2}$ *inchi*;
38. 1 (satu) drum plastik kosong warna biru ukuran 200 liter;
39. 1 (satu) drum plastik bekas produksi warna biru ukuran + 100 liter;
40. 1 (satu) drum kaleng pigmen warna kuning ukuran 12 kg;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 4032 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) drum kaleng cair warna *blue* ukuran 9 kg;
42. 1 (satu) saringan warna hijau;
43. 1 (satu) plastik besar *reactive* warna kuning ukuran 23 kg;
44. 1 (satu) plastik besar *reactive* warna biru ukuran 24 kg;
45. 1 (satu) plastik besar *reactive* warna merah ukuran 24 kg;
46. 1 (satu) plastik besar *reactive* warna hitam ukuran 10 kg;
47. 1 (satu) drum kaleng pigmen cair warna *navy blue* ukuran 14 kg;
48. 1 (satu) drum kaleng cair warna *red* ukuran 19,4 kg;
49. 1 (satu) drum Ruco *colour violet @ 50 kg*;
50. 1 (satu) botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter berisi 3/4 sampel limbah cair;
51. 1 (satu) botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter berisi 3/4 sampel air PDAM yang berwarna merah;
52. 1 (satu) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi 3/4 sampel air PDAM yang berwarna merah;
53. 1 (satu) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi 3/4 sampel air PDAM yang berwarna biru;
54. 1 (satu) sak berat 25 kg disisihkan dari 16 (enam belas) sak *softener cationic @ 25 kg*;
55. 1 (satu) sak berat 50 kg disisihkan dari 15 (lima belas) sak *Sodium Sulfat @ 50 kg*;
56. 1 (satu) drum kaleng berat 50 kg disisihkan dari 2 (dua) drum kaleng *innotech scarlet @ 50 kg*;
57. 1 (satu) drum kaleng berat 50 kg disisihkan dari 2 (dua) *Ruco colour G Yellow 3293 @ 50 kg*;
58. 5 (lima) kg disisihkan dari 6 (enam) drum plastik *softener cair @ 200 liter*;
59. 1 (satu) kg disisihkan dari 1(satu) plastik besar *reactive* bubuk warna kuning *@ 23 kg*;
60. 1 (satu) kg disisihkan dari 1 (satu) plastik besar *reactive* bubuk warna biru *@ 24 kg*;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 4032 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. 1 (satu) kg disisihkan dari 1 (satu) plastik besar *reactive* bubuk warna merah @ 24 kg;
 62. 1 (satu) kg disisihkan dari 1 (satu) plastik besar *reactive* bubuk warna hitam @ 10 kg;
 63. 1 (satu) drum plastik kosong disisihkan dari 4 (empat) drum plastik kosong bekas proses produksi kapasitas 200 kg;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 89/Pid.B/LH/2019/PN Skt tanggal 30 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARMAN bin LIONG TAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Kesatu, Kedua atau Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa KARMAN bin LIONG TAT oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 63, dikembalikan kepada PT Mahkota Citra Lestari;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 4032 K/Pid.Sus-LH/2019



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 30 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 4032 K/Pid.Sus-LH/2019



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *judex facti* tersebut dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Direktur PT Mahkota Citra Lestari di antaranya bergerak dalam perdagangan eceran bahan kimia dan pengolahan produk pelembut kain dengan merek dagang MCL-SOFTENER-SE, setelah mengaduk bahan baku dengan air sumur bor menggunakan *mixer* selanjutnya dikemas dalam drum ukuran 200 liter dan siap untuk dijual;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata Terdakwa dalam melakukan pengolahan produk pelembut kain tidak mempunyai Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), tidak memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sehingga limbah cair berwarna merah yang dihasilkan pabrik dialirkan ke selokan, dan bila selokan penuh maka dialirkan lagi ke selokan di depan pabrik PT Mahkota Citra Lestari dengan menggunakan pompa, sehingga limbah cair dari pengolahan produk pelembut kain tersebut mencemari lingkungan sekitar dan masuk serta merembes ke pipa instalasi PDAM Kota Surakarta, menyebabkan masyarakat mengeluh air PAM yang keluar dari kran mereka tercemar cairan warna merah;
- Bahwa selain itu, dari penelusuran lebih lanjut oleh pihak PDAM, ternyata ditemukan areal amblas karena ban truk Fuso di depan pabrik Terdakwa yang menyebabkan pipa instalasi PDAM pecah terlindas ban truk Fuso dan menyebabkan limbah cair berwarna merah masuk dan merembes ke dalam pipa air minum menuju ke rumah tangga warga;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 109 *juncto* Pasal 36

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 4032 K/Pid.Sus-LH/2019



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan karenanya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 89/Pid.B/LH/ 2019/PN Skt tanggal 30 Juli 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 4032 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 89/Pid.B/LH/2019/PN Skt tanggal 30 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa KARMAN bin LIONG TAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal dan/atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 24, dikembalikan kepada PT Mahkota Citra Lestari;
 - Barang bukti nomor 25 sampai dengan nomor 63, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 4032 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 4032 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)